



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rijal** alias **Ical Ak. Solihin** ;
2. Tempat lahir : Perung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 009, Rw. 004 Dusun Mekarsari Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Rijal alias Ical Ak. Solihin ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 278/Pid.B/2024/ PN Sbw tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL Als. ICAL Ak. SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIZAL Als. ICAL Ak. SOLIHIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: LOC780505.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: RJL041910.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: HAE478588.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: BMC385418.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: EHS469436.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000 dengan nomor seri: BPT509469.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000 dengan nomor seri: RCW605870.Dikembalikan kepada Anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02t warna Gold.Dikembalikan kepada Saksi RIJAL DANUARTA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Pantai Kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di pinggir Pantai Kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa, Terdakwa melihat saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI dan saksi RIJAL DANUARTA bermain ke pinggir laut dan meletakkan barang barangnya berupa baju switer warna hitam milik saksi RIJAL DANUARTA dan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Hand Phone merk iphone 11 warna hitam, uang Rp.570.000.-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditaruh di balik casing HP milik saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI serta 1 unit HP Vivo tipe Y02t warna gold milik saksi RIJAL DANUARTA diatas pasir. Setelah saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI dan saksi RIJAL DANUARTA menjauh dari tempat barang tersebut, terdakwa kemudian mengambil baju switer warna hitam milik saksi RIJAL DANUARTA, 1 (satu) unit Hand Phone merk iphone 11 warna hitam, uang Rp.570.000.-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditaruh di balik casing HP milik saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI serta 1 unit HP Vivo warna gold milik saksi RIJAL DANUARTA dari dalam tas milik saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI selanjutya terdakwa pulang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahannya yang beralamat di Rt.09/04, Dusun Mekarsari, Desa Perung, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y02t berwarna gold terdakwa gadaikan kepada saksi TRI KASIH SUPRIYONO seharga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam, Terdakwa meminta tebusan kepada saksi FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Uang hasil gadai dan uang hasil tebusan telah terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan uang sebesar Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y02t berwarna gold dan 1 buah sweter warna hitam milik saksi RIJAL DANUARTA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI dan saksi RIJAL DANUARTA ;

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI mengalami kerugian sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIJAL DANUARTA mengalami kerugian sebesar Rp.1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawa sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FIDYA VICKA SAFITRI alias VIKA alias KHAIRUL FIKRI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir Pantai kuang Dingin Dusun Sumbarsari Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya dan setelah diberitahu oleh Penyidik baru saksi tahu kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone dan uang ;
- Bahwa yang punya Handphone tersebut adalah saya sendiri dan Rijal ;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa merk Handphone yang telah diambil oleh terdakwa adalah :- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold ;
- Bahwa kedua Handphone saya simpan didalam tas milik saya ;
- Bahwa uang saksi yang hilang sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang saksi simpan di dalam casing HP milik saya ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita kami pergi ke Pantai kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa bersama keluarga dan Rijal lalu saya bersama Rijal pergi ke pinggir pantai untuk melihat sunset lalu saya menaruh tas saksi di atas pasir di pinggir pantai lalu kami pergi main air dan saya meninggalkan tas saya sekitar 25 meter dari tempat kami main air dan waktu itu saksi melihat ada 2 orang lain yang duduk di sekitar tempat saya menaruh tas saksi dan keadaan waktu itu dalam keadaan gelap ;
- Bahwa setelah itu sekitar 10 menit kemudian kami mau pulang dan saya pergi mengambil tas saya dan saat itu ternyata HP saya dan HP Rijal sudah hilang dan kondisi barang – barang didalam tas saya berantakan ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Rijal pergi ke pos security proyek tambak yang terletak di sekitar Pantai Kuang Dingin kemudian setelah itu Rijal kembali lagi ke tempat kejadian bersama dengan security untuk mencari pelakunya namun saat itu tidak bertemu dengan pelaku kemudian saya bersama dengan Rijal datang ke counter HP, batur cell dan meminta tolong kepada pemilik counter apabila ada orang yang menjual HP dengan merk dan jenis sesuai dengan HP milik saya dan Rijal yang hilang di Pantai Kuang Dingin agar menghubungi saya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wita pemilik batur cell yang bernama Lalu Adi menghubungi saya via HP dan mengatakan bahwa ada titik terang tentang HP saya dan saat itu saudara Lalu Adi menyuruh saya untuk datang ke Dusun Ai Ketapang yang terletak di pinggir jalan raya dekat Masjid Dusun Ai ketapang dan dia menunggu saya disana kemudian saya pergi ketempat tersebut bertemu dengan saudara Lalu Adi dan banyak anak muda yang tidak saya kenal dan saat itu salah satu anak muda yang tidak saya kenal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saya bahwa kedua unit HP yang hilang di Pantai Kuang Dingin ada di tangannya, kemudian meminta kepada saya untuk menebus kedua unit HP tersebut dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) namun setelah tawar menawar sehingga uang tebusan kedua buah HP menjadi Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saya tidak memiliki uang sehingga saya meminta tolong kepada saudara Lalu Adi untuk membayarkan uang tebusan kedua HP tersebut dan saat itu saudara Lalu Adi membayar tebusan kedua HP tersebut dengan menggunakan aplikasi dana ke aplikasi dana salah satu orang yang tidak saya kenal yang ada di tempat tersebut, kemudian kedua unit HP yang hilang dan salah satunya HP milik saksi yang hilang diserahkan oleh lelaki yang tidak saksi kenal kepada saksi ;

- Bahwa Rijal tidak minta ijin untuk mengambil Handphone milik saya dan milik Rijal ;
- Bahwa benar barang bukti Handphone yang diambil oleh saudara Rizal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **SAPRIYANTO** alias **MARLES AK. MURSALI** :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir Pantai kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone dan uang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang yang punya Handphone tersebut ;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa merk Handphone yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold ;
- Bahwa terdakwa mengambil kedua Handphone yang ditaruh di atas pasir oleh pemiliknya ;
- Bahwa benar saksi sempat melihat pemilik Handphone waktu di pantai Kuang Dingin ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pemilik Handphone tersebut agak jauh ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil Handphone tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa yang mengambil Handphone tersebut karena waktu itu terdakwa menelpon saya dan memberitahukan bahwa dia mengambil kedua Handphone orang tersebut dan waktu kami duduk – duduk

di deker datang terdakwa memperlihatkan kedua Handphone tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa, saudara Wira, Heru, Heri, Dedek duduk - duduk sambil minum arak di pinggir Pantai Kuang Dingin sejak hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wita kemudian kedua orang yang tidak saya kenal tersebut datang ke Pantai Kuang Dingin sekira pukul 17.00 wita dan saat itu kedua orang yang tidak saya kenal tersebut datang berpacaran ke pantai tersebut, kemudian setelah di sekitar lokasi Pantai Kuang Dingin gelap kemudian kami mulai mengintip kedua orang yang tidak saya kenal yang sedang berpacaran dan saat itu dengan sendirinya kami menjadi 2 (dua) kelompok, kelompok terdakwa bersama dengan Heru dan Heri yang mendekati kedua orang yang tidak saya kenal tersebut sedangkan saksi bersama dengan Dedek dan Wira menjadi 1 (satu) kelompok namun kami mengintip agak jauh dari kelompok terdakwa ;

- Bahwa setelah itu saksi, Heru, Heru dan Dedek langsung pergi dari Pantai Kuang Dingin kemudian menuju ke Dusun Ai Ketapang, Desa Perung kemudian kami duduk di deker di pinggir jalan sedangkan Wira langsung pulang kerumahnya, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah kami duduk di deker ada datang saudara Rizal ke deker tempat kami duduk dan saat itu kedua buah HP tersebut di bawa oleh terdakwa namun di taruh di dalam kedua saku celana panjang yang di pakainya dan saat itu hanya 1 unit HP Vivo saja yang dan ditunjukkan kepada kami sedangkan 1 unit HP Iphone masih di taruh di dalam sakunya dan saat itu terdakwa mengatakan kepada kami bahwa kedua unit HP tersebut mau di simpan/di sembunyikan dulu kemudian setelah itu akan di jual kemudian setelah itu kami pulang kerumah masing masing ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 17.00 wita saya menjemput terdakwa di rumahnya di Dusun Mekarsari kemudian saya ajak ke rumah Boy dan saat itu terdakwa hanya membawa 1 unit HP Vivo sedangkan 1 unit HP Iphone di simpan di rumahnya, sampai di rumah Boy yang berada di Dusun Ai Ketapang, saat itu sudah ada Heri kemudian terdakwa mengeluarkan 1 unit HP Vivo dari saku celana yang dipakainya kemudian terdakwa mengatakan kepada saya bahwa dia akan menggadaikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut untuk membeli minuman, dan saat itu saya menyetujuinya kemudian setelah itu terdakwa meminjam HP Boy untuk menghubungi Rayon via wa Chatting dan saat itu di sepekati harga gadai HP Vivo tersebut Rp.480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah di sepakati nilai

gadai HP Vivo tersebut dengan nilai tersebut diatas kemudian terdakwa bersama dengan Boy pergi ke rumah Rayon dengan membawa 1 unit HP Vivo tersebut sedangkan saya menunggu di rumah Boy kemudian berselang 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan Boy Kembali ke rumah Boy sambil membawa 1 botol minuman keras jenis whisky, rokok surya 12 sebanyak 2 bungkus, PS 1 bungkus, kacang garuda 1 pak, kacang sukro 1 pak, kemudian setelah itu kami minum, merokok bersama di ruang tamu rumah Boy namun saat itu saudara Heri tidak ikut minum miras dan hanya memakan kacang sukro dan kacang garuda, kemudian setelah itu saya mabuk kemudian tidur di rumah Boy ;

- Bahwa merk Handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold ;

- Bahwa benar barang bukti Handphone yang diambil oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir Pantai kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa barang yang saya ambil tersebut adalah tas, 2 unit Handphone, sweater dan uang Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang punya barang – barang yang saya ambil tersebut adalah dua orang yang saya tidak kenal ;
- Bahwa merk Handphone yang saya ambil tersebut adalah :- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika kami sedang asik minum di pinggir pantai Kuang Dingin sekira pukul 17.30 wita datang kedua orang yang tidak saya kenal kemudian mereka duduk diatas pasir pantai Kuang Dingin dengan jarak sekitar 50 meter dari tempat kami duduk dan setelah kondisi penerangan di lokasi pantai kuang dingin remang - remang kemudian kami berinisiatif untuk mengintip kedua orang yang tidak saya kenal dan saat itu kami membagi 2 kelompok, saya bersama dengan Heru dan Heri sedangkan Marles bersama dengan Dedek dan Wira dan saat itu kami sama sama merayap mendekati kedua orang tersebut namun kelompok saya yang mendekati kedua orang yang tidak saya kenal dan setelah berjarak sekitar 7 meter saya melihat kedua orang yang tidak saya kenal tersebut sedang bercumbu, kemudian setelah selesai bercumbu kemudian kedua orang tersebut bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke pinggir pantai dan main air laut dan saat itu saya merayap semakin mendekati tempat yang sebelumnya di duduki oleh kedua orang tersebut kemudian setelah itu saya melihat lelaki yang tidak saya kenal tersebut kembali berjalan kearah tempat duduk sebelumnya sambil melempar sesuatu barang yang tidak saya ketahui kemudian berjalan kembali ke pinggir panti ketempat keberadaan perempuan yang tidak saya kenal, karena Terdakwa penasaran dengan barang yang di lemparkan oleh lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa merayap mendekati tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merayap kearah barang yang di lemparkan oleh lelaki yang tidak saya kenal tersebut kemudian saya menemukan tas perempuan yang agak besar dan tidak ada resleting atau penutupnya kemudian tangan kiri saya memegang tas tersebut kemudian tangan kanan Terdakwa masukkan kedalam tas tersebut kemudian setelah itu saya menemukan tas kecil perempuan dan saya keluarkan dari dalam tas besar dan saya taruh di atas pasir kemudian setelah itu tangan kanan saya meraba raba kedalam tas bersar dan ternyata di dalam tas besar tersebut saya menemukan 2 (dua) unit HP kemudian kedua unit HP tersebut saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya kemudian setelah itu saya mengambil tas kecil perempuan yang sebelumnya saya taruh di atas pasir dengan menggunakan tangan kiri saya kemudian saya mengambil switer lengan panjang warna hitam juga dengan tangan kiri saya, kemudian setelah itu saya pergi dari tempat tersebut dengan jalan jongkok sejauh 10 meter, kemudian saya bangun kemudian setelah itu Terdakwa lari dari tempat tersebut menuju lokasi proyek tambak kemudian setelah berlari sejauh 500

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



meter saya berhenti kemudian switer lengan panjang warna hitam yang sebelumnya saya ambil saya kalungkan di leher kemudian saya memeriksa isi tas kecil yang saya ambil ternyata tas kecil tersebut hanya berisi 2 buah lipstick dan uang Rp. 85.000.(delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya ambil dan saya masukkan ke dalam saku celana saya kemudian tas kecil tersebut saya buang kemudian setelah itu saya mendengar terikan kedua orang yang tidak saya kenal yang saya ambil barang barangnya kemudian setelah itu saya lari lagi dan pada saat lari tersebut switer lengan panjang warna hitam yang saya kalungkan di leher jatuh kemudian setelah berlari sekitar 400 meter saya berjalan biasa dan membuka kedua casing HP yang saya ambil untuk mengetahui merknya dan saat setelah saya buka casingnya ternyata HP tersebut 1 unit merknya Iphone dan yang satunya HP merk Vivo kemudian setelah itu Terdakwa pasang kembali kedua casing HP tersebut kemudian Terdakwa tetap berjalan sampai di depan kantor kehutanan yang ada di dusun Sumbersari .

- Bahwa setelah sampai di Dusun Mekarsari Terdakwa kemudian menyetop seorang pengendara sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal kemudian meminta tolong untuk mengantar terdakwa ke Dusun Ai Ketapang dan setelah sampai di Dusun Ai ketapang saya melihat saudara Marles, saudara Heru, saudara Heri, saudara Edek sedang duduk di deker yang terletak di pinggir jalan raya kemudian saya meminta berhenti di tempat tersebut kemudian setelah itu saya menemui saudara Marles dan yang lainnya kemudian saya mengeluarkan HP Vivo dan HP Iphone dan menunjukkan kepada mereka dan saat itu kami membahas masalah kedua HP yang saya ambil dan saat itu saya menawarkan kepada mereka untuk menyimpan kedua unit HP tersebut namun di tolak kemudian setelah itu saya mengatakan kepada mereka bahwa kedua unit HP tersebut saya simpan dan setelah 1 (satu) minggu baru di jual dan mereka menyetujuinya, kemudian setelah itu saya memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Marles untuk dibelikan rokok atau makanan untuk saudara Marles dan yang lainnya dan uang tersebut adalah uang Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang saya dapatkan dari dalam tas kecil yang sebelumnya saya ambil dan sisanya yang Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) saya yang mengambilnya dan setelah itu saya meninggalkan saudara Marles dan yang lainnya di tempat tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dusun Mekar sari dan menyimpan kedua unit HP tersebut di kamar tidur Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua unit HP tersebut saya simpan di kamar tidur rumah saya selama 3 hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wita saya menghubungi saudara Marles VIA Chat WA dan menyuruhnya untuk menjemput saya di rumah kemudian saudara Marles datang menjemput saya dengan menggunakan sepeda motor kemudian saya di ajak kerumah saudara Boy di Dusun Ai Ketapang, Desa Perung dan saat itu saya hanya membawa 1 unit HP Vivo yang sebelumnya saya ambil di pantai kuang dingin setelah sampai di rumah saudara Boy saat itu saya menunjukkan 1 unit HP Vivo tersebut kepada saudara Marles dan saudara Boy namun pola HP tersebut tidak saya buka sehingga saat itu saudara Boy mengajak Terdakwa kerumah saudara Rayon untuk membuka pola HP Vivo tersebut namun saudara Rayon tidak bisa untuk membuka pola HP tersebut kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah saudara Boy bersama dengan saudara Boy, kemudian setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saudara Boy untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saat itu saudara Boy mencatting saudara Rayon melalui wa dan menawarkan HP tersebut namun saudara Rayon tidak punya uang Rp.700.000,- namun dia mau menerima gadai HP tersebut dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di bayar dengan 1 botol miras merk whisky dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di tambah uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saya memanggil saudara Marles yang sedang main HP di kamar saudara Boy kemudian saudara Marles datang ke ruang tamu dan saya sampaikan penawaran saudara Rayon dan saat itu saudara Marles berfikir sejenak kemudian menyetujuinya, kemudian setelah itu saudara Boy membawa 1 unit HP Vivo tersebut kerumah saudara Rayon untuk di gadaikan, kemudian berselang 5 menit kemudian saudara Boy kembali kerumahnya dengan membawa 1 botol minuman merk whisky dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saya pergi dari rumah saudara Boy untuk membeli 1 pak kacang garuda, 1 pak kacang sukro, 1 bungkus rokok surya 12 dan 1 bungkus rokok PS dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saya kembali lagi kerumahnya saudara Boy kemudian saya bersama saudara Boy dan saudara Marles meminum miras merk whisky dengan di temani kacang garuda, kacang sukro dan rokok, kemudian di pertengahan kami minum datanglah saudara Heri kerumah saudara Boy namun saudara Heri tidak ikut minum dan merokok dia hanya memakan kacang garuda dan kacang sukro

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, karena saudara Heri tidak ikut minum sehingga saya memberikan uang bagian dari hasil gadai HP Vivo kepadanya Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sisanya Terdakwa pakai untuk membeli rokok terdakwa

bensin dan pentol goreng.-

- Bahwa saudara Rayon menerima gadai 1 unit HP tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita dan saat itu 1 unit HP Vivo tersebut diantar oleh saudara Boy ke rumahnya saudara Rayon yang terletak di Dusun Aiketapang Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 wita saya di hubungi via HP oleh teman Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk membawa 1 unit HP Iphone 11 kerumah saudara Rayon karena pemilik HP tersebut menunggu saya di pinggir jalan raya yang terletak di depan rumah saudara Rayon, kemudian saya datang kerumah saudara Rayon dengan membawa 1 unit HP tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Fidya kemudian setelah itu saudari Fidya meminta HP miliknya untuk di kembalikan namun saat itu saya beralasan bahwa saya menemukan ke 2 unit HP tersebut di pinggir pantai Kuang Dingin dan saat itu saya meminta tebusan dan setelah tawar menawar dengan saudari Fidya sepakat untuk memberikan tebusan kepada saya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena saudari Fidya tidak memiliki uang saat itu sehingga seorang laki laki yang tidak saya kenal yang mengaku sebagai pamannya saudari Fidya yang membayarkan tebusan tersebut namun dia tidak membawa uang tunai dan hanya ada uang di aplikasi dana miliknya dan menanyakan siapa yang memiliki aplikasi dana sehingga saat itu saudara Rayon yang memiliki aplikasi dana sehingga uang tebusan HP tersebut di tranfer ke aplikasi dana milik saudara Rayon, kemudian setelah itu saya menyerahkan kedua unit HP tersebut kepada saudari Fidya ;

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil barang - barang saudari Fidya tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti Handphone saudari Fidya yang Terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02t warna Gold;
3. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri LOC780505;

4. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri R JL041910;
5. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri HAE478588;
6. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri BMC385418;
7. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri EHS469436;
8. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri BPT509469;
9. 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri RCW605870.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir Pantai kuang Dingin Dusun Sumbersari Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil tas, 2 unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, sweater dan uang Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Fidya dan Rijal tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa kemudian kedua unit HP tersebut terdakwa simpan di kamar tidur rumahnya selama 3 hari, kemudian pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi Marles VIA Chat WA dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di rumah kemudian keduanya ke rumah Boy di dusun Ai Ketapang, Desa Perung dan disana terdakwa menunjukkan 1 unit HP Vivo tersebut kepada Marles dan Boy, kemudian mereka kerumah Rayon untuk membuka pola HP Vivo tersebut namun Rayon tidak bisa untuk membuka pola HP tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Boy untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Rayon, namun Rayon tidak punya uang Rp.700.000,- namun Rayon hanya membayar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara 1 botol miras merk wisky dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di tambah uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa membawa 1 unit HP Iphone 11 ke rumah saudara Rayon dan bertemu dengan saksi Fidya kemudian saksi Fidya meminta HP miliknya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan namun terdakwa beralasan bahwa ia menemukan ke 2 unit HP tersebut di pinggir pantai Kuang Dingin dan saat itu terdakwa meminta tebusan dan setelah tawar menawar dengan Fidya sepakat untuk memberikan tebusan kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saya menyerahkan kedua unit HP tersebut kepada saudari Fidya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barangsiapa ;**
- b. **Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Rijal** alias **Ical Ak. Solihin** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan sipelaku adalah mengambil barang yang bukan miliknya baik seluruhnya atau sebagian ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir Pantai Kuang Dingin Dusun Sumpersari Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil tas, 2 unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, sweater dan uang Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Fidyda dan Rijal tanpa sepengetahuan pemiliknya ; Bahwa kemudian kedua unit HP tersebut terdakwa simpan di kamar tidur rumahnya selama 3 hari, kemudian pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi Marles VIA Chat WA dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di rumah kemudian keduanya ke rumah Boy di dusun Ai Ketapang, Desa Perung dan disana terdakwa menunjukkan 1 unit HP Vivo tersebut kepada Marles dan Boy, kemudian mereka kerumah Rayon untuk membuka pola HP Vivo tersebut namun Rayon tidak bisa untuk membuka pola HP tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Boy untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Rayon, namun Rayon tidak punya uang Rp.700.000,- namun Rayon hanya membayar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara 1 botol miras merk wiskey dengan harga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di tambah uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa membawa 1 unit HP Iphone 11 ke rumah saudara Rayon dan bertemu dengan saksi Fidyda kemudian saksi Fidyda meminta HP miliknya untuk dikembalikan namun terdakwa beralasan bahwa ia menemukan ke 2 unit HP tersebut di pinggir pantai Kuang Dingin dan saat itu terdakwa meminta tebusan dan setelah tawar menawar dengan Fidyda sepakat untuk memberikan tebusan kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saya menyerahkan kedua unit HP tersebut kepada saudari Fidyda, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah nyata bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Fidyda dan Rijal tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: LOC780505, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: R JL041910, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: HAE478588, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: BMC385418, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: EHS469436, 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: BPT509469 dan 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000 dengan nomor seri: RCW605870, Dikembalikan kepada Anak FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02t warna Gold, Dikembalikan kepada Saksi RIJAL DANUARTA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan dapat berubah ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL Als. ICAL Ak. SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: LOC780505.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: RJL041910.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: HAE478588.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: BMC385418.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp.100.000 dengan nomor seri: EHS469436.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000 dengan nomor seri: BPT509469.
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 100.000 dengan nomor seri: RCW605870.

Dikembalikan kepada FIDYA VICKA SAFITRI als VIKA als KHAIRUL FIKRI

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y02t warna Gold.

Dikembalikan kepada Saksi RIJAL DANUARTA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta

dihadiri oleh Fera Yuanika, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianto Thosuly, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Ttd

Reno Hanggara, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahyani